

**TRADISI PEMBERIAN *DUIT BLONJO* SEBELUM PERNIKAHAN:  
STUDI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN**

**KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

**SARJANA STRATA SATU DALAM**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**SAFINA AULIA PUTRI**

**NIM. 21103050077**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan merupakan praktik budaya yang masih lestari dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tradisi ini berupa pemberian uang oleh calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan ekonomi menjelang pernikahan, tetapi juga memuat nilai simbolik, penghormatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak bersifat baku dalam jumlah maupun bentuk, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kesepakatan antar keluarga. Nilai budaya lokal dan adat istiadat masyarakat setempat menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tradisi tersebut, menjadikannya bagian dari warisan yang dipertahankan lintas generasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sepuluh informan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Cultural Universal dari Clyde Kluckhohn yang menekankan bahwa setiap kebudayaan memiliki unsur universal, termasuk sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem pengetahuan. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang terlibat atau memahami praktik *duit blonjo*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan regulasi hukum yang berkaitan dengan budaya dan pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *duit blonjo* tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi keluarga calon pengantin, tetapi juga mencerminkan relasi sosial yang kuat dalam komunitas. Sistem ekonomi memengaruhi bentuk dan jumlah pemberian, sistem kemasyarakatan terlihat dalam peran serta keluarga besar dalam penyelenggaraan tradisi, dan sistem pengetahuan tampak dalam cara masyarakat memahami, menilai, serta mewariskan tradisi tersebut. Tradisi ini memiliki nilai adaptif yang tinggi, karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna kulturalnya.

**Kata Kunci:** *Duit Blonjo, Tradisi Pernikahan, Cultural Universal, Clyde Kluckhohn, Budaya Lokal.*

## **ABSTRACT**

*The tradition of giving duit blonjo before the wedding is a cultural practice that remains preserved in the wedding customs of the community in Sumberrejo Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. This tradition involves the giving of money by the groom-to-be to the bride's family, which serves not only as financial support prior to the wedding but also holds symbolic value, representing respect and social responsibility. In practice, the amount and form of duit blonjo are not fixed but are adjusted based on the social and economic conditions of the families involved. Local cultural values and customary law form the foundation of this tradition, making it a heritage passed down through generations.*

*This research is a field study using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews with ten informants, and documentation. Data analysis is based on Clyde Kluckhohn's theory of Cultural Universals, which highlights that every culture possesses certain universal elements, including economic systems, social organization, and systems of knowledge. Primary data were obtained directly from local residents involved in or knowledgeable about the duit blonjo tradition, while secondary data were gathered from relevant literature such as books, journals, and legal documents related to marriage and culture.*

*The results of the study show that the duit blonjo practice not only functions in terms of the couple's financial readiness but also reflects strong social ties within the community. The economic system influences the amount and type of gift, the social system is evident in the involvement of extended families, and the knowledge system is reflected in the community's understanding, interpretation, and transmission of the tradition. This practice remains adaptive to modern changes while preserving its cultural meaning.*

**Keywords:** *Duit Blonjo, Marriage Tradition, Cultural Universal, Clyde Kluckhohn, Local Culture.*

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safina Aulia Putri

NIM : 21103050077

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI PEMBERIAN DUIT BLONJO SEBELUM PERNIKAHAN: STUDI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Safina Aulia Putri

NIM. 21103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Safina Aulia Putri

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Safina Aulia Putri  
NIM : 21103050077  
Judul : “TRADISI PEMBERIAN DUIT BLONJO SEBELUM PERNIKAHAN: STUDI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2025 M  
21 Muharram 1447 H

Pembimbing

  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I  
NIP. 19900820 201801 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-978/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PEMBERIAN *DUIT BLONJO* SEBELUM PERNIKAHAN: STUDI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFINA AULIA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050077  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 68a834bfda5c9



Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 68a83049092e9



Penguji II  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a5806a64b4a



Yogyakarta, 04 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a8fe8b856f70

## **MOTTO**

*“Segala perjuangan hari ini adalah demi senyum keluarga esok hari”*



## HALAMAN PERSEMPAHAN


Alhamdulillahirabbil' alamin.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melewati semua tahapan ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendoakan dalam diam, dan selalu ada dalam setiap jatuh bangun penulis. Terima kasih atas cinta, restu, dan semangat yang tak pernah padam.

Segala pencapaian ini adalah buah dari keikhlasan kalian.

Saya persembahkan untuk semua kakak-kakak, sosok yang selalu jadi panutan dan pemberi semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas dukungan dan inspirasi selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ayn	’	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُعَدَّدَةٌ	ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

### C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءُ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammeh ditulis *h*.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
˘	kasrah	ditulis	i
˙	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya’ mati	تَنْسَى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya’ mati	كَرِيمٌ	ditulis	ı: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَثْ	ditulis	<i>u'idhat</i>
لَيْنْ شَكْرُتْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْان	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسْ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضْ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةُ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangannya manusia dapat menikmati indahnya agama Islam.

Alhamdulillah penelitian dengan judul **“Tradisi Pemberian *Duit Blonjo* Sebelum Pernikahan: Studi Di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”** telah selesai. Penulis mengetahui masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka penulis ingin meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang penulis sengaja maupun yang tidak disengaja kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sudah banyak membantu dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya menghadapi permasalahan yang saya alami ketika kuliah.

6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Segenap Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Ayahanda tercinta H. Abdul Wahab (Alm), penulis mempersesembahkan karya skripsi sebagai bentuk penghargaan dan bakti kepada beliau, yang semasa hidupnya telah menjadi sosok inspiratif dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meski raganya telah tiada, namun kasih sayang, didikan, dan semangat yang beliau tanamkan akan selalu hidup dan menyertai setiap perjuangan penulis.
9. Kepada Ibunda tersayang Istiqomah, terima kasih atas segala pengorbanan, segala bantuan, doa yang tak pernah putus, serta dukungan tanpa batas yang ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semangat dan ketulusan ibu adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang kepada Ibu.
10. Kepada kakak saya, Mas Ahmad Wildan Rifki, S.Pd. beserta istri Mbak Nur Eka Octanti, S.Ag. dan Mas Muhammad Abid Azizi, S.M. atas segala dukungan dan pengorbanan dalam membiayai kuliah penulis. Tanpa bantuan dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan mampu menyelesaikan kuliah ini hingga tahap skripsi. Penulis sadar betapa besar perjuangan yang kalian lakukan demi masa depan penulis dan itu menjadi motivasi terbesar untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
11. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, khususnya kepada Itsna, Fira, Ega, Sayyida, Zia, Arina dan Anggi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dukungan, serta tawa dan tangis yang kita lalui

serta diskusi, kerja kelompok, dan waktu-waktu belajar bersama kalian menjadi kenangan berharga.

12. Terakhir, kepada diri sendiri Safina Aulia Putri yang telah berjuang, sabar, dan konsisten selama menjalani kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah melewati berbagai tantangan, belajar tanpa henti, dan tidak menyerah walaupun kadang merasa lelah dan putus asa. Semoga perjuangan dan kerja keras ini menjadi awal yang baik untuk masa depan.

Atas semua pemberian yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis berterima kasih dan sangat bersyukur. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para penulis selanjutnya.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Penulis



Safina Aulia Putri

NIM. 21103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Penduduk Kecamatan Sumberrejo.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 1.2 Data Informan.....</b>	<b>50</b>



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TRADISI DAN PEMBERIAN SEBELUM NIKAH.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tradisi Terkait Fungsi Dan Makna.....	21
1. Fungsi Tradisi .....	22
2. Makna Tradisi .....	24
B. Konsep Pemberian Sebelum Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat dan Ajaran Islam .....	27
1. Pemberian Sebelum Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat .....	27
2. Konsep Pemberian Sebelum Pernikahan dalam Ajaran Islam .....	34
<b>BAB III TRADISI PEMBERIAN <i>DUIT BLONJO</i> SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO .....</b>	<b>37</b>

A. Gambaran Umum Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro .....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Jumlah Penduduk .....	39
3. Kondisi Ekonomi Dan Mata Pencaharian .....	41
B. Tradisi Pemberian <i>Duit Blonjo</i> Sebelum Pernikahan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro .....	42
1. Pengertian <i>Duit Blonjo</i> .....	42
2. Latar Belakang Tradisi <i>Duit Blonjo</i> .....	44
3. Tujuan dan Fungsi <i>Duit Blonjo</i> .....	47
C. Cara Penyerahan dan Ketentuan <i>Duit Blonjo</i> .....	49
1. Keluarga Abdul Wahab (Alm) dan Istiqomah .....	51
2. Keluarga Yasmiran dan Umi Purwanti .....	52
3. Keluarga Ponen Sugianto (Alm) dan Sri Wuryantini .....	53
4. Keluarga Slamet (Alm) dan Sudarmi .....	54
5. Keluarga Rokibianto dan Supatonah .....	55
6. Keluarga Hamzah (Alm) dan Sri .....	56
7. Keluarga Ahmadin dan Lilik Tri Rahayu .....	57
8. Keluarga Syaifudin Zuhri dan Umtianah .....	59
9. Keluarga Sholikhan dan Laili Mukaromah .....	60
10. Keluarga Suko Wahyu Widarto dan Esti Prihatin .....	61
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI PEMBERIAN <i>DUIT BLONJO</i> SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Nilai Sosial, Budaya, dan Ekonomi dalam Tradisi Pemberian <i>Duit Blonjo</i> Sebelum Pernikahan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.....	64
B. Analisis Tradisi Pemberian <i>Duit Blonjo</i> Sebelum Pernikahan Berdasarkan Teori Cultural Universal .....	71
1. Unsur Mata Pencaharian Hidup dan Sistem Ekonomi .....	72
2. Unsur Sistem Kemasyarakatan.....	73
3. Unsur Sistem Pengetahuan .....	74
C. Analisis Konsep Tujuan Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya terhadap Tradisi Pemberian <i>Duit Blonjo</i> Sebelum Pernikahan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I .....	I
Lampiran II.....	II
Lampiran III .....	III
Lampiran IV .....	IV
Lampiran V.....	VI





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau hubungan yang sah antara dua individu yang melibatkan komitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan dan membentuk sebuah keluarga yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* (pasangan) dan *Nakaha* (menghimpun), menurut bahasa perkawinan diartikan sebagai penghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang disebut dengan pasangan (*Zauj* dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

*Zaujah*).<sup>3</sup> Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua orang saksi dan ijazah qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.<sup>4</sup>

Perkawinan sering kali disertai dengan berbagai tradisi dan ritual yang berbeda di setiap masyarakat, dalam ajaran Islam adapun langkah-langkah atau proses menuju perkawinan adalah ta’aruf, khitanah, akad nikah, dan walimah. Secara bahasa *khitanah* adalah melamar seorang perempuan untuk menjadikan istri untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dalam bahasa arab sendiri *khitanah* adalah pinangan atau lamaran. Sedangkan secara istilah *khitanah* yaitu sebagai permintaan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan serta niat tersebut diberitahukan

---

<sup>3</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 1.

<sup>4</sup> Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 2.

kepada walinya.<sup>5</sup> Sebelum khitbah dan statusnya ditetapkan, langkah yang paling awal adalah penyampaian khitbah yang dilakukan oleh pihak calon suami. Khitbah dalam pernikahan bukan hanya penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga tentang saling memberi informasi dari kedua belah pihak. Informasi tersebut misalnya kesiapan calon suami dalam pemberian nilai mahar, tempat tinggal, dan berbagai pemberian lainnya.

Khitbah yang sudah diajukan belum sah menjadi sebuah ketetapan hukum dan masih membutuhkan hasil atau jawaban dari pihak wali, dan jawaban untuk menerima atau menolak pengajuan khitbah ini tidak harus dilakukan saat itu juga, pihak wali boleh saja meminta waktu untuk memberikan jawaban.<sup>6</sup> Prosesi *khitbah* atau lamaran dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sumberrejo menunjukkan adanya inovasi kultural yang menarik, yakni praktik pemberian *duit blonjo* yang disisipkan pada tahapan ini. Namun, dalam praktiknya, terjadi perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai status *duit blonjo* tersebut. Sebagian masyarakat menganggap *duit blonjo* sebagai bagian dari mahar, sehingga penyampaiannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan mahar dan dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama. Sebaliknya, sebagian lainnya memandang *duit blonjo* sebagai entitas yang terpisah dari mahar,

---

<sup>5</sup> Salma Al Zahra Ramdhani, “Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 Dan An-Nisaa’: 4)”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4. No. 1, 2023, hlm. 8-9.

<sup>6</sup> Nike Daryanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup*, 2022.

yang bersifat simbolis dan lebih merepresentasikan tanggung jawab sosial ekonomi laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi unik yang mengiringi prosesi pernikahan, salah satunya adalah tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan yang terdapat di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. *Duit blonjo* merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti ‘Uang Belanja’. Tradisi ini merupakan bentuk syarat yang diberikan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak laki-laki sebelum pernikahan dilangsungkan. Pemberian *duit blonjo* tidak sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan keseriusan pihak laki-laki dalam melamar serta menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga perempuan dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Meskipun tidak ada ketentuan baku mengenai jumlah atau bentuk pemberian tersebut, *duit blonjo* dianggap sebagai bentuk kontribusi dari pihak laki-laki terhadap prosesi pernikahan yang akan diselenggarakan. Kesepakatan mengenai besaran dan bentuknya biasanya ditentukan melalui musyawarah antara kedua keluarga, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masing-masing pihak.

Pernikahan secara hakikat merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memenuhi tujuan hidup baik secara spiritual, sosial, maupun biologis.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya,

---

<sup>7</sup> Muhammad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai dalam Pernikahan”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.

pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah sering kali dibarengi dengan tradisi-tradisi lokal yang justru menjadi beban, baik secara ekonomi maupun sosial. Salah satu tradisi tersebut adalah pemberian uang atau barang sebagai simbol tanggung jawab ekonomi calon mempelai laki-laki, seperti tradisi *duit blonjo* dalam masyarakat Desa Sumberrejo. Meskipun tradisi ini memiliki nilai simbolik dan makna kultural, dalam beberapa kasus justru memberatkan pihak keluarga dan menyebabkan penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal pernikahan dan praktik budaya yang berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri.<sup>8</sup>

Tradisi pemberian *duit blonjo* masih terus dilestarikan hingga kini dan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut tradisi *duit blonjo* sebagai warisan budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Desa Sumberrejo. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada tradisi *duit blonjo*, yaitu syarat yang diberikan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak laki-laki dalam proses pernikahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Tradisi Pemberian Duit Blonjo Sebelum Pernikahan: Studi Di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro”**.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan pada prosesi pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi besaran dan bentuk pemberian *duit blonjo* pada masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan tujuan pernikahan dalam Islam terhadap tradisi *duit blonjo* pada masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan pada prosesi pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dan bentuk pemberian *duit blonjo* dalam masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
- c. Untuk memberikan tinjauan terhadap tujuan pernikahan dalam Islam terhadap tradisi *duit blonjo* pada masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan masyarakat umum tentang tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti, akademis, dan mahasiswa dalam studi lebih lanjut tentang topik ini.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat lokal, khususnya di Desa Sumberrejo, untuk memperkuat pemahaman dan pelestarian tradisi *duit blonjo* serta memberikan panduan tentang bagaimana tradisi tersebut dapat diteruskan secara relevan di tengah perubahan zaman.

## D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah Pustaka ini, akan diulas hasil penelitian serta karya kontemporer yang berfokus pada subjek yang sama dengan penelitian ini. Telaah Pustaka ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap subjek pembahasan yang sama dan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.<sup>9</sup> Berbagai

---

<sup>9</sup> Gugun El-Guyani, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

sumber literatur yang relevan telah dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian ini, literatur-literatur tersebut meliputi:

1. Skripsi Siti Sholikah

Skripsi yang ditulis oleh Siti Sholikah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”*. Skripsi tersebut membahas tentang upacara pemberian dan dilakukan dekat pada saat hari menjelang perkawinan yaitu *“asok tukon”*. *Asok tukon* adalah pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita atau keluarga calon istri. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena sudah menjaga dan mendidik putrinya dengan baik dan mengizinkan calon mempelai laki-laki untuk menikahinya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teorinya yakni menggunakan teori ‘urf sedangkan penelitian ini menggunakan teori Cultural Universal oleh Clyde Kluckhohn.<sup>10</sup>

2. Artikel Muhammad Amin, Hermanto Harun, Yuliatin, dan Syamsiah

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Amin, Hermanto Harun, Yuliatin, dan Syamsiah dalam Jurnal Politik Hukum pada tahun 2023 berjudul

---

<sup>10</sup> Siti Sholikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

*“Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari”*. Artikel tersebut membahas tentang hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang persepsi masyarakat terkait nominal uang hantaran yang dilihat dari tinggi rendahnya Pendidikan anak perempuan.<sup>11</sup>

3. Artikel Sudarwin Kamur, Samsi Awal, Ahmad Iskandar, dan Afrisal Artikel yang ditulis oleh Sudarwin Kamur, Samsi Awal, Ahmad Iskandar, dan Afrisal dalam Jurnal *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* pada tahun 2023 berjudul *“Tinjauan Kedudukan Tradisi Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka”*. Artikel tersebut membahas tentang tradisi *dui menre* yakni uang yang harus diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin, dkk, “Uang Hantaran dan Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari”, *Jurnal Politik Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023.

kepada pihak mempelai perempuan sebagai pembiayaan dalam pengadaan sebuah pesta pernikahan, tradisi *dui menre* masih sering dilakukan oleh masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, tradisi ini seringkali menjadi penghambat hingga batalnya sebuah pernikahan terutama jika nominal yang diminta oleh pihak perempuan tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap adat suku bugis terkait nominal uang yang harus diberikan atas permintaan pihak perempuan yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki<sup>12</sup>

#### 4. Artikel Andi Rahman Giu

Artikel yang ditulis oleh Andi Rahman Giu dalam Jurnal *Dialog* pada tahun 2020 berjudul “*Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)*”. Artikel ini membahas tentang tradisi Masyarakat muslim Kota Manado yang seringkali mengalami kegagalan dalam pernikahan karena tidak ada kesepakatan tentang mahar dan antar harta.

Hal ini disebabkan karena gaya hidup masyarakat Kota Manado yang semakin tinggi, sehingga melalui para kiai, ustadz, dan tokoh agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat tentang mahar dan antar harta. Pengaruh tingginya mahar disebabkan karena penghargaan terhadap seorang calon istri, status sosial “gengsi” dengan mahar dan

---

<sup>12</sup> Sudarwin Kamur, dkk, “Tinjauan Kedudukan Tradisi Dui Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka”, *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 3, 2023.

antar harta yang tinggi maka keluarga beranggapan bahwa akan mengangkat status sosial keluarga di mata masyarakat tepat mereka tinggal, ada kecenderungan lebih penting antar harta dibandingkan dengan uang mahar, dan strata sosial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada tradisi yang dianggap dapat mengubah status sosial keluarga dimata masyarakat.<sup>13</sup>

Dari beberapa literatur di atas, dapat dilihat bahwa keempat literatur di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam materi pembahasannya, yakni membahas tentang tradisi pernikahan meliputi pemberian mahar, uang hantaran, antar harta yang diberikan sebelum pernikahan. Namun, terdapat perbedaan penting, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *duit blonjo* di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Memang, terdapat cukup banyak studi megenai pemberian dalam adat pernikahan di Indonesia, tetapi praktik dan pemahaman tersebut bervariasi di setiap daerah.

#### E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya, penelitian memerlukan kerangka konseptual untuk membedah permasalahan-permasalahan yang diangkat. Permasalahan dalam penelitian dibedah dengan menggunakan teori-teori yang sejalan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Andi Rahman Giu, “Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)”, *Jurnal Dialog*, Vol. 43, No. 1, 2020.

## 1. Teori *Cultural Universal*

Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan sebuah teori yang dikemukakan oleh antropolog Clyde Kluckhohn yang menyebutkan tujuh komponen kebudayaan yang disebut *Cultural Universal*,<sup>14</sup> yaitu: peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi.

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup, yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari meliputi: pakaian, perhiasan, makanan, minuman, rumah, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan sebagainya.
- b. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencarian adalah usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha ini belum tentu sama antar manusia dan kelompok.
- c. Sistem kemasyarakatan, sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan, sehingga butuh bantuan dari manusia lainnya, meliputi: sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan.

---

<sup>14</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hlm. 123.

- d. Bahasa, sistem komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan.
- e. Kesenian, sarana manusia mengekspresikan kebebasan serta kreativitasnya.
- f. Sistem pengetahuan, adanya pengetahuan dapat memunculkan ide baru dan kreatif, sehingga budaya dapat dipertahankan serta diwariskan.
- g. Religi (kepercayaan), sistem di mana manusia mempercayai sang Pencipta.

Pentingnya penggunaan teori *Cultural Universal* yang dikemukakan oleh Clyde Kluckhohn dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek budaya yang terkandung dalam tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan tiga unsur pokok kebudayaan, yaitu mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, serta sistem pengetahuan.

Ketiga unsur tersebut menjadi kerangka analisis untuk memahami makna, fungsi, dan peran tradisi *duit blonjo* dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

## **2. Konsep Tujuan Pernikahan dalam Islam**

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan merupakan bentuk ibadah dan sarana untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, damai, serta membawa

kemaslahatan. Tujuan pernikahan yang ditetapkan syariat meliputi berbagai aspek: spiritual, biologis, sosial, hingga ekonomi.

a. Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Tujuan utama dari pernikahan menurut Islam adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Konsep ini bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21, yang menyebut bahwa pasangan diciptakan untuk memberikan ketenangan dan membangun kasih sayang.

Dalam konteks ini, ketenangan tidak hanya secara emosional, tetapi juga spiritual dan sosial.<sup>15</sup> Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan idealnya menjadi tempat saling mendukung, memahami, dan menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup> Konsep ini diperkuat oleh berbagai tafsir yang menekankan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan tanda keberkahan dan ridha Allah dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

b. Menyalurkan Kebutuhan Biologis dan Menjaga Kehormatan

Islam mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis yang alami. Oleh karena itu, pernikahan menjadi satu-satunya jalan sah untuk menyalurkan hasrat seksual, sekaligus menjaga

---

<sup>15</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>16</sup> Nirwan Nazzaruddin, “Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuannya Berdasarkan Hadis Shahih”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, 2020.

<sup>17</sup> Alfa Singgani L. Irade, dkk, “Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu*, Vol. 3, No. 1, 2024.

kehormatan dan menghindarkan seseorang dari perzinahan.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pemuda untuk menikah jika telah mampu, karena pernikahan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan upaya menjaga moralitas dan menghindari pergaulan bebas, pornografi, serta penyimpangan seksual. Pernikahan dalam Islam memuliakan hubungan laki-laki dan perempuan dalam bingkai yang bermartabat.<sup>18</sup>

c. Melanjutkan Keturunan dan Menjaga Nasab

Pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga nasab atau garis keturunan yang sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak yang dilindungi, baik dari sisi hukum maupun agama, seperti hak waris, hal pengasuhan, serta hak atas pendidikan. Islam memandang bahwa kelangsungan generasi umat merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu perlindungan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl*. Dalam hadis, Nabi menganjurkan umat Islam menikahi pasangan yang subur agar umatnya banyak, sebagai bentuk kebanggan di hari kiamat.<sup>19</sup> Dengan demikian, pernikahan

---

<sup>18</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal SEIKAT*, Vol. 1, No. 1, 2022.

<sup>19</sup> Kinanthi Fikriya & Muh. Tasrif, “Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur’ān dan relevansinya dengan Fenomena Childfree”, *Jurnal JUSMA*, Vol. 2, No. 2, 2023.

menjadi instrumen penting dalam membangun peradaban yang kuat dan berkelanjutan secara moral dan sosial.

- d. Membangun Kemandirian Ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial
- Selain aspek spiritual dan biologis, pernikahan juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bukan sekedar tanggung jawab materi, tetapi juga bagian dari aktualisasi peran sosial laki-laki dalam keluarga. Dalam QS. At-Talaq ayat 7, Allah SWT menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan, dan tidak boleh memberatkan.<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran sekaligus mendorong prinsip keadilan dan keberimbangan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Dalam konteks tradisi seperti *duit blonjo*, prinsip ini penting untuk dijadikan pertimbangan agar praktik adat tidak mengganggu kemampuan ekonomi dan kelangsungan rumah tangga itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>20</sup> At-Talaq (65): 7.

<sup>21</sup> Maimun, “Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>22</sup> Dalam hal ini data dan informasi bersumber dari interview atau wawancara secara langsung ke masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro tentang tradisi *duit blonjo* yang diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial yang diteliti, khususnya terkait praktik tradisi pemberian *duit blonjo* dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Sumberrejo. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna budaya, nilai sosial, dan fungsi tradisi tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat setempat.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber berikut:

- a. Data Primer

---

<sup>22</sup> Busyairi Ahmad, dkk, “Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yasip Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 65.

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.<sup>23</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah masyarakat Desa Sumberrejo yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang tradisi pemberian *duit blonjo* dalam prosesi pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dapat melengkapi sumber data primer, berupa artikel, buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi.<sup>24</sup> Dalam hal ini, data sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan proposal penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang mengumpulkan datanya berdasarkan data nyata dari lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi dan metode lain yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi langsung dengan subjek penelitian.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.ke-19, ALFABETA, 2013.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang masih melakukan tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan.

Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pandangan dan perspektif individu terkait isu atau fenomena yang sedang diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan masalah dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tentang landasan teori yang akan dijadikan sebagai kacamata berfikir untuk membantu menyelesaikan pekerjaan penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan umum tentang pengertian tradisi, dan konsep pemberian sebelum pernikahan.

Bab *Ketiga*, berisi tentang hasil dari penelitian yang berkaitan dan sesuai dengan pembahasan landasan teori bab dua. Maka peneliti pada bab ini memaparkan gambaran umum mengenai Desa Sumberrejo, serta memaparkan hasil wawancara mengenai tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Bab *Keempat*, berisi analisis peneliti terkait bahan atau hasil penelitian pada bab tiga yang kemudian dilihat berdasarkan landasan teori pada bab dua sehingga pada bab keempat ini peneliti juga akan memaparkan analisa peneliti terkait tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Bab *Kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan akhir dan saran-saran konstruktif untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan pada prosesi pernikahan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, serta dengan menggunakan pendekatan teori Cultural Universal dari Clyde Kluckhohn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian *duit blonjo* sebelum pernikahan pada prosesi pernikahan di Desa Sumberrejo merupakan praktik budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih lestari hingga saat ini. *Duit blonjo* diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan sebagai bentuk kontribusi terhadap kebutuhan pernikahan, khususnya persiapan konsumsi dan logistik resepsi. Tradisi ini memiliki makna simbolik sebagai bentuk keseriusan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Pelaksanaannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana penguatan relasi sosial antar keluarga dan pengukuhan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dan bentuk pemberian *duit blonjo* antara lain adalah kondisi ekonomi keluarga, jarak domisili kedua calon mempelai, kesepakatan antar keluarga, serta pemahaman

terhadap makna budaya itu sendiri. Masyarakat menyesuaikan nilai *duit blonjo* dengan kemampuan finansial, tanpa ada patokan nominal yang baku. Dalam beberapa kasus, pemberian tidak hanya berupa uang, tetapi juga dilengkapi dengan sembako atau bahan kebutuhan pokok lainnya. Keputusan ini bersifat fleksibel, mencerminkan sistem ekonomi lokal yang adaptif serta nilai gotong royong yang kuat. Jika dianalisis menggunakan teori Cultural Universal dari Clyde Kluckhohn, tradisi *duit blonjo* memuat unsur-unsur budaya universal, khususnya dalam hal sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem pengetahuan.

3. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis, memberikan pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, melestarikan keturunan yang sah, serta menciptakan kestabilan ekonomi dan sosial. Tradisi pemberian *duit blonjo* dalam masyarakat Desa Sumberrejo merupakan bentuk partisipasi calon mempelai laki-laki dalam memenuhi kebutuhan menjelang pernikahan. Jika ditinjau dari tujuan pernikahan dalam Islam, maka tradisi ini mendukung tercapainya keluarga yang harmonis serta menciptakan kestabilan ekonomi. Hal ini disebabkan karena *duit blonjo* mencerminkan tanggung jawab, kesiapan lahir batin, serta niat baik dalam membangun rumah tangga.

## B. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam proses penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar menelusuri asal-usul historis tradisi *duit blonjo* secara mendalam, baik melalui sumber lisan masyarakat adat, dokumen arsip lokal, maupun kajian antropologis, untuk mengetahui akar budaya dari praktik ini.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian hukum Islam secara normatif, terutama dengan menelaah tradisi *duit blonjo* melalui perspektif *urf, maslahah* (kemaslahatan), dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) guna mengetahui sejauh mana praktik ini dapat diterima dalam hukum Islam.
3. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan tradisi praktik *duit blonjo* dengan tradisi serupa di wilayah lain, agar dapat diperoleh pemetaan budaya yang lebih luas tentang pemberian pranikah non-mahar di masyarakat Indonesia.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai variasi praktik tradisi *duit blonjo* di daerah lain, baik dalam konteks budaya maupun hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan), Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### Kelompok Lain

Ahmad, Busyairi dkk. "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yasip Biak)." *Jurnal Nalar Pendidikan* 2020.

Alfian, Dimas dkk. "Tradisi Pemberian Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan)." *Jurnal Sains Student Research* 2022.

Alviza, Yeni. "Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir." *Journal Of Social Science Research* 2024.

Amin, Muhammad dkk. "Uang Hantaran dan Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Politik Hukum* 2023.

Angkat, Cristie Agustina br, dkk. "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2024.

Anshori. "Belis dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2020).

Assomady, Riyadh. "Tradisi Pinang Sirih Dalam Adat Peminangan Melayu Jambi (Studi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Masyarakat Adat Melayu Jambi di Desa Seling Kabupaten Merangin)." *Fakultas Syariah dan Hukum* 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2002.

Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2017.

- Daryanti, Nike. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*. IAIN Curup, 2022.
- El-Guyani, Gugun dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.
- Ferdiana, Kiki. *Kecamatan Sumberrejo Dalam Angka Sumberrejo Sub-regency in figures*. 2023.
- Giu, Andi Rahman. "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)." *Jurnal Dialog* 2020.
- Hasan, Muhammad Taufik. "Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai dalam Pernikahan." *Sakina: Journal Of Family Studies* 2022.
- Irade, Alfa Singgani L. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu* 2024.
- Ismail. "Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Melayu." *Al-Adat: Jurnal Budaya dan Hukum Adat* 2019.
- Jazeri, Mohamad. "Ragam Bahasa Dalam Transaksi Jual-Beli Di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia* 2019.
- Kamur, Sudarwin dkk. "Tinjauan Kedudukan Tradisi Dui Menre dala Pernikahan Adat Bugis Di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 2023.
- Koagow, Santia. "Makna Sosial Budaya Tuturan Dalam Adat Perkawinan Mongondow." *KOMPETENSI: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Seni* 2022.
- Lede, Maria, dkk. "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo." *Jurnal Pendidikan & Kewarganegaraan* 2018.
- Maimun. "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 2022.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal SEIKAT* 2022.
- Najamuddin. "Fungsi Tradisi Ma'baru'tung Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang." *HARMONI Jurnal Pendidikan dan Penelitian seni budaya* 2023.
- Nazzaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuannya Berdasarkan Hadis Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 2020.
- Ningsih, Ayu Putri. "Tradisi Belis Pada Adat Perkawinan Masyarakat Desa Benteng Tengah Dalam Prespektif Maslahah Mursalah." *Firdaus: Jurnal keislaman, Pemikiran Islam, dan Living Qur'an* 2023.

- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis." *Jurnal Sosial Budaya* 2019.
- Peka, Lukas Loghe, dkk. "Tradisi Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Waiholo Di Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat daya." *Jurnal Sport & Sciece* 45 2025.
- Praditha, Dewa Gede Edi. "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya." *Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang* 2024.
- Putri, Meyrara Widya. "Peminangan/Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2024.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia. "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2021.
- Ramadhan, M. Salman Fikri. "Tradisi Ben Ghiben Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menikah Di Bondowoso." *Qadauna* 2025.
- Ramdhani, Salma Al Zahra. "Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 Dan An-Nisaa': 4)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2023.
- Sakinah, Nur. "Kearifan Lokal Serta Makna dari Benda-Benda Pengiring Pernikahan Suku Jawa." *Rekayasa: Jurnal Saintek* 2025.
- . "Kearifan Lokal Serta Makna dari Benda-Benda Pengiring Pernikahan Suku Jawa." *REKAYASA Jurnal Saintek* 2025.
- Sholikah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)." 2018.
- Soemardjan, Selo dkk. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Sudirana, I Wayan. "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia." *MUDRA Jurnal Seni Budaya* 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, 2013.
- Susanti, Jamiliya. "Tradisi Bhen-ghiben Pada Perkawinan Adat Madura." *Kabilah: Jurnal Of Social Community* 2020.
- Suwono. *Statistik Daerah Kecamatan Sumberrejo*. 2014.

Syafitri, Diana Nur, dkk. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro." *alFikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 2020.

Tasrif, Kinanthi Fikriya & Muh. "Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Fenomena Childfree." *Jurnal JUSMA* 2023.

Thanthowi. "Pendidikan Dan Tradisi (Menakar Tradisi Pendidikan Pesantren)." *Ejournal Tadris* 2008.

Zakaria. "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Kependidikan dan keislaman* 2021.

